



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Disamakan, tempat dan tanggal lahir Bujangga, 11 Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paharuddin., S.H. MH, Advokat yang berkantor di Jalan Merah Delima Gg. Berkah II RT. 34 No. 18 Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2021 sebagai Pemohon I

Disamakan, tempat dan tanggal lahir Bujangga, 01 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paharuddin., S.H. MH, Advokat yang berkantor di Jalan Merah Delima Gg. Berkah II RT. 34 No. 18 Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2021 sebagai Pemohon II

Disamakan, tempat dan tanggal lahir Bujangga, 10 September 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paharuddin., S.H. MH, Advokat yang berkantor di Jalan Merah Delima Gg. Berkah II RT. 34 No. 18 Tanjung Redeb, Kabupaten

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. 101/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berau, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2021 sebagai Pemohon III

Disamakan, tempat dan tanggal lahir Bujangga, 22 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paharuddin., S.H. MH, Advokat yang berkantor di Jalan Merah Delima Gg. Berkah II RT. 34 No. 18 Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2021 sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register perkara Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.TR, tanggal 22 Juni 2021, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa semasa hidupnya Disamakan menikah dengan Disamakan.
2. Bahwa dari perkawinan Disamakan dengan Disamakan lahir 4 (empat) orang anak masing – masing bernama :
 1. Disamakan (Anak Kandung)
 2. Disamakan (Anak Kandung)
 3. Disamakan (Anak Kandung)
 4. Disamakan (Anak Kandung)
3. Bahwa disamping memperoleh keturunan 4 (empat) orang anak tersebut, (Alm) Marjuni dan (Almarhumah) Jatnika memperoleh harta tanah seluas 33.000 M2 (Tiga Puluh Tiga Ribu Meter Persegi), sesuai SKPT –

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. No. 101/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 31/SKPT/XI/1976, tertanggal 21 juni 1976 yang terletak di RT I, Kel. Sei Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah Negara

Sebelah barat : Tanah Negara

Sebelah timur : Dahlan

Sebelah Selatan : Tanah Negara

4. Bahwa SKPT Nomor : 31/SKPT/VI/1976 tertanggal tersebut pada poin 3 (tiga) atas nama Almarhumah Disamakan ;

5. Bahwa Almarhumah Jatnika meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 1980 berdasarkan kutipan akte kematian Nomor : 6403-KM-15052020-0004 tertanggal 15 Mei 2020

6. Bahwa Almarhum Marjuni meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2006. Sesuai Kutipan Akte Kematian Nomor : 6403-KM-10062020-0003 tertanggal 10 Juni 2020.

7. Bahwa Pemohon Penetapan Ahli waris dari (alm) Disamakan dan (almarhumah) Disamakan dan meninggalkan sebidang tanah seluas 33.000 M2 (Tiga Puluh Tiga Ribu Meter Persegi) sesuai SKPT Nomor : 31/SKPT/VI/1976 tertanggal 21 Juni 1976 yang terletak di RT I, Kel. Sei Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah Negara

Sebelah barat : Tanah Negara

Sebelah timur : Dahlan

Sebelah Selatan : Tanah Negara

8. Bahwa Sdr. disamakan, disamakan, Disamakan membuat Surat Kuasa dan penunjukan Ahli Waris tertanggal 12 Juni 2020 Kepada Sdri. Disamakan untuk mengurus, menjual, menyelesaikan dan menandatangani administrasi SKPT Nomor : 31/SKPT/VI/1976 tertanggal 21 Juni 1976 atas nama JATNIKA 1976 yang terletak di RT I, Kel. Sei Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah Negara

Sebelah barat : Tanah Negara

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No. 101/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur : Dahlan
Sebelah Selatan : Tanah Negara

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas mohon kiranya Pengadilan Agama Tanjung Redeb CQ. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan pewaris Disamakan meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2006 dan Disamakan meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 1980
3. Menetapkan ahli waris almarhum Marjuni dan almarhumah Jatnika adalah :
 1. Disamakan (Anak Kandung)
 2. Disamakan (Anak Kandung)
 3. Disamakan (Anak Kandung)
 4. Disamakan (Anak Kandung)
4. Menetapkan bahwa Disamakan dan Disamakan meninggalkan harta peninggalan (warisan) yang jatuh kepada ahli warisnya yaitu : sebidang tanah seluas 33.000 M2 (Tiga Puluh Tiga Ribu Meter Persegi) sesuai SKPT Nomor : 31/SKPT/VII/1976 tertanggal 21 Juni 1976 yang terletak di RT I, Kel. Sei Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah Negara
Sebelah barat : Tanah Negara
Sebelah timur : Dahlan
Sebelah Selatan : Tanah Negara

5. Menetapkan Surat Kuasa dan Penunjukan Ahli waris kepada Disamakan tertanggal 12 Juni 2020, Sah dan Berharga.
6. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan penetapan Ahli waris dan penunjukan kuasa ahli waris sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. No. 101/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon beserta kuasa Para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang (*in person*);

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya terdapat perubahan dimana Para Pemohon menyatakan mencabut posita nomor 7 dan 8 serta petitum nomor 4 dan 5 dari permohonan Para Pemohon dan untuk selain dan selebihnya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Silsilah Keturunan almarhum Marjuni yang ditandatangani oleh Disamakan diketahui dan ditandatangani Lurah Sei Bedungun dan Camat Tanjung Redeb tertanggal 3 Juni 2021, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6403-KM-15052020-0004 atas nama Jatnika tertanggal 15 Mei 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6403-KM-10062020-0003 atas nama Marjuni tertanggal 10 Juni 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya bukti **P.3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris almarhumah Jatnika dan almarhum Marjuni, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya bukti **P.4**;
5. Fotokopi Surat Kuasa dan Penunjukan Ahli Waris almarhumah Jatnika dan almarhum Marjuni dikuasakan kepada Disamakan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya bukti **P.5**;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Astuti, NIK : 6403055108640001 tertanggal 21 Juni 2012, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya bukti **P.6**;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6403050108080104 atas nama Sujiman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 1 Juli 2020, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya bukti **P.7**;

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. 101/Pdt.P/2021/PA.TR



8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Efendi, NIK : 6403050107720044 tertanggal 30 Januari 2020, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya bukti **P.8**;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6403051904120023 atas nama Ahmad Efendi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 2 Maret 2020, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya bukti **P.9**;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarpinah, NIK : 6403055009730003 tertanggal 21 Juni 2012, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya bukti **P.10**;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6403051301100004 atas nama Rokin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 10 Februari 2017, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya bukti **P.11**;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudi Hartono, NIK : 6403052202770006 tertanggal 15 Maret 2018, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya bukti **P.12**;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6403051208090013 atas nama Rudi Hartono yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 30 Januari 2018, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya bukti **P.13**;
14. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan dan Tanaman diatas Tanah Negara Nomor : 31/SKPT/VI/1976 tertanggal 21 Juni 1976 yang dikeluarkan oleh Lurah Sei Bedungun, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya bukti **P.14**;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Astuti yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau tanggal 9 Juni 2020, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya bukti **P.15**;
16. Fotokopi Slip Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah atas nama Astuti tertanggal 10 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Petugas Kantor Pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Redeb Kabupaten Berau, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya bukti **P.16**;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

1. **disamarkan**, Umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Berau. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon sejak tahun 1992;
- Bahwa saksi masih bertemu dengan bapak Marjuni namun sudah tidak bertemu dengan Ibu Jatnika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pernikahan bapak Marjuni dan Ibu Jatnika;
- Bahwa selama saksi bertetangga saksi hanya melihat anak bapak Marjuni ada 4 (empat) yaitu Astuti, Ahmad Efendi, Sarpinah dan Rudi Hartono;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu dari cerita Para Pemohon Ibu Jatnika telah meninggal dunia pada tahun 1980;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa bapak Marjuni telah meninggal dunia pada tahun 2006;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua dari Ibu Jatnika dan orang tua dari bapak Marjuni telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui sejak meninggalnya almarhum Marjuni hingga diajukan permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang disebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Marjuni (Pewaris) semasa hidupnya tidak pernah menikah lagi setelah dengan Ibu Jatnika;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Marjuni (Pewaris) tidak memelihara anak angkat semasa hidupnya;

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. 101/Pdt.P/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Mashuri bin Sukardi semasa hidupnya tidak ada wasiat atau meninggalkan hutang yang belum lunas;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna mengurus harta peninggalan almarhum Marjuni dan almarhumah Jatnika berupa tanah di kelurahan Sei Bedungun;
2. **disamakan**, Umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Rakyat (SR), pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon sejak tahun 1973;
 - Bahwa pada saat awal bertetangga saksi masih bertemu dengan bapak Marjuni dan Ibu Jatnika, mereka tinggal bersama dan telah dikarniai 2 orang anak;
 - Bahwa pada saat awal bertetangga saksi juga masih bertemu orang tua dari Ibu Jatnika yaitu bapak Abdurahman dan Ibu Hanifah, namun saksi sudah tidak bertemu orang tua dari bapak Marjuni;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui proses pernikahan bapak Marjuni dan Ibu Jatnika yang saksi ketahui Marjuni dan Jatnika telah hidup bersama dalam satu rumah sebagai suami istri dan mempunyai anak;
 - Bahwa selama saksi bertetangga saksi hanya melihat anak bapak Marjuni ada 4 (empat) yaitu Astuti, Ahmad Efendi, Sarpinah dan Rudi Hartono;
 - Bahwa saksi mengetahui Ibu Jatnika telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan tidak lama setelah itu orang tua Ibu Jatnika juga meninggal dunia tidak lama setelah Ibu Jatnika;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa bapak Marjuni telah meninggal dunia pada tahun 2006;
 - Bahwa sepengetahuan saksi orang tua dari bapak Marjuni telah meninggal dunia sebelum bapak Marjuni dan Ibu Jatnika meninggal;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak meninggalnya almarhum Marjuni hingga diajukan permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang disebut diatas serta tidak ada

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. No. 101/Pdt.P/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri para Pemohon tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui almarhum Marjuni (Pewaris) semasa hidupnya tidak pernah menikah lagi setelah dengan Ibu Jatnika;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Marjuni (Pewaris) tidak memelihara anak angkat semasa hidupnya;
- Bahwa almarhum Mashuri bin Sukardi semasa hidupnya tidak ada wasiat atau meninggalkan hutang yang belum lunas;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna mengurus harta peninggalan almarhum Marjuni dan almarhumah Jatnika berupa tanah di kelurahan Sei Bedungun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana apa yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon beserta kuasanya telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 21 Juni 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 41/SK.U/2021/PA.TR. tanggal 22 Juni 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai Advokat profesional;

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No. 101/Pdt.P/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon serta bukti P.6 sampai dengan P.13 yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagai anak-anak kandung dari almarhum Disamarkan dan disamarkan, dan kepentingan Para Pemohon adalah mengurus penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta warisan dari almarhum Disamarkan dan disamarkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.16 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat alat bukti sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan siapa pewaris dan siapa ahli waris dalam perkara aquo Majelis Hakim perlu mempertimbangkan *legal standing* (kedudukan hukum) Para Pemohon terhadap Pewaris dalam hal ini almarhum Disamarkan dan disamarkan ;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam posita angka 1 (satu) mendalilkan bahwa semasa hidupnya almarhum Disamarkan pernah menikah dengan disamarkan ;

Menimbang bahwa terhadap pernikahan antara almarhum Disamarkan dengan disamarkan Para Pemohon sama sekali tidak menyebutkan kapan dan dimana pernikahan itu dilangsungkan dan apakah pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang bahwa terhadap dalil posita angka 1 (satu) tersebut Para Pemohon tidak dapat membuktikan melalui alat bukti tertulis (P.1 sampai

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. No. 101/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P.16) yang menerangkan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara almarhum Disamarkan dengan disamarkan ;

Menimbang bahwa kedua saksi yang dihadirkan Para Pemohon mengenai prosesi pernikahan antara almarhum Disamarkan dengan disamarkan juga tidak dapat menjelaskan kapan dan dimana prosesi pernikahan tersebut akan tetapi kedua saksi hanya mengetahui bahwa almarhum Disamarkan dengan disamarkan telah hidup bersama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pijakan Para Pemohon (bahwa almarhum Disamarkan pernah menikah dengan disamarkan dan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Para Pemohon) yang menjadi dasar diajukannya permohonan Penetapan Ahli Waris ini tidak berdasar hukum sehingga permohonan Para Pemohon sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini telah dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan alat bukti Para Pemohon lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara *voluntair* berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1442 Hijriyah Oleh kami **Nurqalbi, S.H.I.** sebagai Ketua

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. 101/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dan **Dhimas Adhi Sulisty, S.H.** serta **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Dra. Emi Suzana** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Nurqalbi, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dhimas Adhi Sulisty, S.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Emi Suzana

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	-
4. Biaya :	Rp.		10.000,00
PNBP			
panggilan			
4. Biaya :	Rp.		10.000,00
Redaksi			

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. No. 101/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya :	Rp.	10.000,00
Meterai		
Jumlah :	Rp.	110.000,00
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No. 101/Pdt.P/2021/PA.TR